



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL  
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

**KEPUTUSAN**

**SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Nomor : 002/D.14.05/Senat Institut/Itenas/VII/2021

tentang:

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

**SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

**Menimbang:**

1. bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk peningkatan kualitas dan daya saing Institut Teknologi Nasional di masa depan;
2. bahwa Senat Akademik Institut Teknologi Nasional perlu merumuskan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Institut Teknologi Nasional sebagai pedoman bagi pimpinan Institut Teknologi Nasional dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia Institut Teknologi Nasional;
3. bahwa berdasarkan kedua butir di atas, perlu diterbitkan Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Nasional tentang Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Institut Teknologi Nasional.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
6. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
  - a. Nomor 050/Kpts/YPDS/XII/2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Nasional Tahun 2014 - 2030;



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL  
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

- b. Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional 2020;
  - c. Nomor 182/Kpts/YPDS/VI/2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
  - d. Nomor 127/Kpts/YPDS/VI/2021 tentang Peraturan Kepegawaian Institut Teknologi Nasional Tahun 2021 Bagi Pegawai Tetap.
7. Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Nomor 086/D.14.03/Rektorat/Itenas/VI/2020 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Nasional Periode 2020 - 2025.

**Memperhatikan:**

Rapat Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Nasional tanggal 25 Juni 2021 telah menyetujui kebijakan pengembangan sumber daya manusia Institut Teknologi Nasional.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

- Pertama: Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Nasional tentang Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Institut Teknologi Nasional, seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 9 Juli 2021  
Ketua Senat Akademik Itenas,

  
*Dr. Dewi Kania Sari, Ir., M.T.*

**Dr. Dewi Kania Sari, Ir., M.T.**

**Tembusan:**

1. Yth. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
2. Yth. Rektor





**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL  
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

Lampiran Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Nasional

Nomor: 002/D.14.05/Senat Institut/Itenas/VII/2021

Tanggal: 9 Juli 2021

Tentang: Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Institut Teknologi Nasional

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

**A. LATAR BELAKANG**

Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung telah berkiprah sejak tahun 1972 dalam menghasilkan sumber daya manusia Indonesia melalui lulusan yang terampil dan kompeten. Sampai saat ini lulusan Itenas berjumlah 22.392 orang yang tersebar di seluruh Indonesia dan berbagai belahan dunia.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, kecukupan dan kualitas sumber daya manusia Itenas merupakan faktor penting penentu kualitas lulusan dan kualitas lembaga secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia yang meliputi dosen tetap, tenaga kependidikan, dan tenaga nonkependidikan merupakan keharusan untuk peningkatan kualitas dan daya saing Itenas di masa depan.

Pada tahun 2021 Itenas memiliki 240 orang dosen tetap serta 235 orang tenaga kependidikan dan tenaga nonkependidikan. Kualifikasi dosen tetap terdiri atas 22,5% berpendidikan doktor dan 77,5% berpendidikan magister. Berdasarkan jabatan akademik, dosen tetap terdiri atas 0,4% guru besar, 15,0% lektor kepala, 43,3% lektor, 38,75% asisten ahli, dan 2,5% belum memiliki jabatan akademik. Kualifikasi tenaga kependidikan dan tenaga nonkependidikan terdiri atas 37,9% berpendidikan diploma dan sarjana serta 62,1% berpendidikan sekolah menengah.

Dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) Itenas 2014–2030, pengembangan sumber daya manusia Itenas diarahkan untuk mewujudkan Itenas sebagai *Research-Intensive University* dalam menjawab tantangan era Revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0*. Pengembangan sumber daya manusia disesuaikan dengan populasi mahasiswa, pembukaan program studi baru, dan kebutuhan perkembangan keilmuan program studi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui pendidikan bergelar, pendidikan tidak bergelar, dan peningkatan jabatan fungsional akademik.

Agar pengembangan sumber daya manusia Itenas dapat terlaksana dengan baik, Senat Akademik Itenas merumuskan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Itenas sebagai pedoman bagi pimpinan Itenas dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia Itenas.

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL  
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
  - a. Nomor 050/Kpts/YPDS/XII/2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Nasional Tahun 2014 - 2030;
  - b. Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional 2020;
  - c. Nomor 182/Kpts/YPDS/V/2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
  - d. Nomor 127/Kpts/YPDS/VI/2021 tentang Peraturan Kepegawaian Institut Teknologi Nasional Tahun 2021 Bagi Pegawai Tetap.
7. Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Nomor 086/D.14.03/Rektorat/Itenas/VI/2020 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Nasional Periode 2020 - 2025.

#### **C. TUJUAN**

Selaras dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Itenas 2014–2030, pengembangan sumber daya manusia Itenas diarahkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas. Oleh karena itu, Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Itenas bertujuan untuk:

1. membangun sumber daya manusia Itenas agar memiliki nilai-nilai Itenas.
2. pengembangan dan peningkatan kuantitas dan kualitas, profesionalisme, dan karir dosen tetap, tenaga kependidikan, dan tenaga nonkependidikan Itenas.
3. peningkatan produktivitas, efektivitas, kreativitas, dan inovasi dosen tetap, tenaga kependidikan, dan tenaga nonkependidikan melalui kecukupan sumber daya manusia dan melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme pada bidang pengetahuan teknis, administrasi, dan keterampilan kerja untuk mencapai visi dan misi Itenas.

#### **D. ASAS**

Untuk menjamin tercapainya tujuan, maka pengembangan sumber daya manusia Itenas diselenggarakan dengan memenuhi seluruh asas sebagai berikut:

1. **adil**, seluruh pegawai Itenas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam pengembangan sumber daya manusia Itenas.
2. **efektif**, pengembangan sumber daya manusia Itenas didasarkan pada suatu perencanaan yang matang dan sesuai kebutuhan Itenas, serta dilaksanakan secara cermat berdasarkan prinsip-prinsip efektivitas.
3. **transparan**, rencana dan penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia Itenas disosialisasikan kepada seluruh sumber daya manusia Itenas dan pihak lain yang berkepentingan.
4. **manfaat**, pengembangan sumber daya manusia Itenas harus memberikan peningkatan kapasitas dan karir sumber daya manusia dan peningkatan kinerja Itenas.





**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL  
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Murtapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

## **E. LINGKUP**

Itenas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, seperti diuraikan sebagai berikut:

### **1. Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Pengembangan sumber daya manusia Itenas didasarkan pada suatu perencanaan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan yang mencakup:

- a. perencanaan kebutuhan jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia;
- b. penetapan standar dosen dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi;
- c. perencanaan studi lanjut dosen;
- d. perencanaan peningkatan jabatan fungsional akademik dosen;
- e. perencanaan studi lanjut tenaga kependidikan;
- f. perencanaan peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kependidikan;
- g. perencanaan peningkatan keterampilan tenaga nonkependidikan.

### **2. Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia Itenas dilakukan sesuai dengan perencanaan dan meliputi:

- a. penyusunan ketentuan dan mekanisme pengembangan sumber daya manusia, baik penerimaan maupun pengembangan kompetensi dan keterampilan sumber daya manusia;
- b. penerimaan dosen tetap, tenaga kependidikan, dan tenaga nonkependidikan yang baru;
- c. fasilitasi studi lanjut dosen tetap dan tenaga kependidikan;
- d. fasilitasi pengurusan jabatan fungsional akademik dosen tetap;
- e. penyelenggaraan peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kependidikan dan tenaga nonkependidikan;
- f. penyediaan anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia sesuai kemampuan keuangan institut;
- g. pengembangan sistem informasi kompetensi sumber daya manusia sebagai bagian dari sistem informasi manajemen sumber daya manusia Itenas.

### **3. Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Untuk menilai pelaksanaan dan tingkat pencapaian pengembangan sumber daya manusia dan untuk perencanaan pengembangan sumber daya manusia selanjutnya, dilakukan evaluasi pengembangan sumber daya manusia yang meliputi:

- a. penyusunan perangkat evaluasi pengembangan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan evaluasi pengembangan sumber daya manusia secara berkala dan berkesinambungan.

## **F. STRATEGI**

Dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia, Itenas menyusun strategi dengan memperhatikan RIP Itenas, Rencana Strategis Itenas, kebijakan penjaminan mutu internal dan eksternal, klusterisasi perguruan tinggi, dan kebijakan lain yang terkait.